



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.523, 20009

LPSK. Pemeriksaan. Pemberhentian Anggota.

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Anggota LPSK adalah anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Pimpinan LPSK adalah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota LPSK yang berdasarkan undang-undang menjalankan tugas dan fungsi pimpinan.
4. Laporan adalah informasi yang disampaikan kepada LPSK yang berasal dari dalam atau luar LPSK yang memuat indikasi dan/atau bukti-bukti awal adanya dugaan Anggota LPSK melakukan pelanggaran.
5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan secara langsung, kuasa atau keluarganya karena pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota LPSK.
6. Temuan adalah data dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota LPSK, dikumpulkan dan ditelaah oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna LPSK, dan hasilnya disampaikan kepada Ketua LPSK.
7. Pelanggaran adalah setiap perbuatan, ucapan, dan/atau tulisan, yang dilakukan oleh Anggota LPSK berdasarkan Pasal 24 huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009

- tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Rapat Paripurna adalah rapat yang diselenggarakan oleh Anggota LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi LPSK.
  9. Sidang paripurna adalah forum yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna untuk melakukan pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  10. Pemeriksaan Sidang Paripurna adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa di dalam Sidang Paripurna terhadap Anggota LPSK yang diduga melakukan pelanggaran, yang terdiri dari tahap pembacaan temuan, laporan, dan/ atau pengaduan, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan/atau bukti-bukti lainnya, pembelaan, tanggapan atas pembelaan, musyawarah majelis, serta kesimpulan dan putusan.
  11. Majelis Pemeriksa adalah majelis yang melakukan pemeriksaan di dalam Sidang Paripurna terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota LPSK.
  12. Terperiksa adalah Anggota LPSK yang diduga telah melakukan pelanggaran yang diperiksa didalam sidang paripurna oleh Majelis Pemeriksa.
  13. Pemberhentian adalah pemberhentian terhadap anggota LPSK berdasarkan Keputusan Presiden atas usulan LPSK.

## Pasal 2

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua wajib menyelenggarakan Rapat Paripurna yang membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota LPSK berdasarkan temuan tim yang berindikasi kuat telah terjadi pelanggaran.
- (2) Ketua LPSK menerbitkan surat perintah pemeriksaan dalam Sidang Paripurna selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal Ketua LPSK menerbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekaligus membentuk Majelis Pemeriksa.